

Penafian: Mengingat kebijakan transparansi Komisi Eropa, Komisi menerbitkan teks Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif dengan Indonesia setelah pengumuman Menteri pada 23 September 2025. Teks-teks ini diterbitkan hanya untuk tujuan informasi dan dapat mengalami modifikasi lebih lanjut termasuk sebagai hasil dari proses revisi hukum. Teks-teks ini tanpa mengurangi hasil Perjanjian antara UE dan Indonesia. Teks akan menjadi final setelah ditandatangani. Perjanjian ini akan mengikat para Pihak berdasarkan hukum internasional hanya setelah penyelesaian oleh masing-masing Pihak dari prosedur hukum internalnya yang diperlukan untuk berlakunya Perjanjian.

BAB 1

KETENTUAN AWAL DAN DEFINISI UMUM

PASAL 1.1

Tujuan

Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk meliberalisasi dan memfasilitasi perdagangan dan investasi, serta untuk mempromosikan hubungan ekonomi yang lebih erat antara Para Pihak.

PASAL 1.2

Pembentukan kawasan perdagangan bebas

Para Pihak dengan ini menetapkan kawasan perdagangan bebas sesuai dengan Pasal XXIV GATT 1994 dan Pasal V GATS.

PASAL 1.3

Definisi umum

Untuk tujuan Perjanjian ini, dan kecuali ditentukan lain:

- (a) "Perjanjian Pertanian" berarti Perjanjian Pertanian dalam Lampiran 1A Perjanjian WTO;

- (b) "barang pertanian" berarti produk yang tercantum dalam Lampiran 1 Perjanjian Pertanian; (c) "Perjanjian Anti-dumping" berarti Perjanjian Implementasi Pasal VI Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994 dalam Lampiran 1A Perjanjian WTO;
- (d) "BPK" berarti Klasifikasi Produk Pusat Sementara (Makalah Statistik Seri M No.77, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Internasional, Kantor Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, 1991);
- (e) "Bea cukai" berarti setiap bea atau bea dalam bentuk apa pun yang dikenakan pada atau sehubungan dengan impor suatu barang, tidak termasuk:
- (i) biaya yang setara dengan pajak internal yang dikenakan sesuai dengan Pasal 2.4 (Perlakuan Nasional tentang Perpajakan Internal dan Regulasi)] Bab 2 (Perlakuan Nasional dan Akses Pasar Barang);
 - (ii) anti-dumping, perlindungan khusus, countervailing atau safeguard duty yang diterapkan secara konsisten dengan GATT 1994, Perjanjian Anti-dumping, Perjanjian Pertanian, Perjanjian SCM dan Perjanjian Pengamanan, sebagaimana mestinya;
dan
 - (iii) biaya atau biaya lain yang dikenakan sesuai dengan Pasal 2.7 (Biaya dan formalitas] Bab 2 (Perlakuan Nasional dan Akses Pasar Barang);
- (f) "Perjanjian Penilaian Pabean" berarti Perjanjian Implementasi Pasal VII Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994 dalam Lampiran 1A Perjanjian WTO;
- (g) "hari" berarti hari kalender, termasuk akhir pekan dan hari libur;
- (h) "DSU" berarti Pemahaman tentang Aturan dan Prosedur yang Mengatur Penyelesaian Sengketa dalam Lampiran 2 Perjanjian WTO;
- (i) "ada" berarti berlaku pada tanggal berlakunya Perjanjian ini;
- (j) "GATS" berarti Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa dalam Lampiran 1B Perjanjian WTO;
- (k) "GATT 1994" berarti Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan 1994 dalam Lampiran 1A pada

Perjanjian WTO;

- (l) "barang milik suatu Pihak" berarti barang dalam negeri sebagaimana dipahami dalam GATT 1994, dan termasuk barang asal dari Pihak tersebut;
- (m) "Sistem Harmonisasi" berarti Sistem Deskripsi dan Pengkodean Komoditas yang Diselaraskan, termasuk semua catatan hukum dan amandemennya yang dikembangkan oleh Organisasi Kepabeanan Dunia ("HS");
- (n) "bab" dan "judul" dan "subjudul" berarti bab, judul (kode empat digit) dan sub-judul (kode enam digit) yang digunakan dalam nomenklatur yang membentuk Sistem Harmonisasi;
- (o) "orang ilegalis" berarti badan hukum apa pun yang dibentuk atau diatur berdasarkan hukum yang berlaku, baik untuk keuntungan atau lainnya, dan baik milik pribadi atau milik pemerintah, termasuk korporasi, perwalian, kemitraan, usaha patungan, kepemilikan tunggal atau asosiasi;
- (p) "ukuran" berarti setiap tindakan oleh suatu Pihak, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, aturan, prosedur, keputusan, tindakan administratif, persyaratan, praktik, atau bentuk lainnya;
- (q) "ukuran suatu Pihak"¹ berarti tindakan apa pun yang diadopsi atau dipertahankan oleh:
 - (i) pemerintah dan otoritas pusat, regional atau daerah;
 - (ii) badan non-pemerintah dalam menjalankan kekuasaan yang didelegasikan oleh pemerintah atau otoritas pusat, regional atau daerah; dan
 - (iii) setiap entitas yang bertindak atas instruksi atau di bawah arahan atau kendali suatu Pihak sehubungan dengan tindakan tersebut;
- (r) "Negara Anggota" berarti Negara Anggota Uni Eropa;

1. Untuk kepastian yang lebih besar, "ukuran suatu Pihak" mencakup kelalaian suatu Pihak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

- (s) "orang perseorangan suatu Pihak" berarti bagi Uni Eropa, warga negara Negara Anggota Uni Eropa¹, dan bagi Indonesia, warga negara Indonesia, sesuai dengan hukum yang berlaku masing-masing;
- (t) "asal" berarti memenuhi syarat sebagai asal berdasarkan aturan asal yang ditetapkan dalam Bab 3 (Aturan Asal dan Prosedur Asal);
- (u) "Perjanjian Paris" berarti Perjanjian Paris yang diadopsi oleh Konferensi Para Pihak dalam Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim, yang dilakukan di Paris pada 12 Desember 2015;
- (v) "orang" berarti orang perseorangan atau orang yuridis;
- (w) "perlakuan tarif preferensial" berarti penerapan bea masuk berdasarkan Perjanjian ini untuk barang asal sesuai dengan Pasal 2.5 (Pengurangan atau penghapusan bea cukai)] Bab 2 (Perlakuan Nasional dan Akses Pasar untuk Barang)];
- (x) "Perjanjian Perlindungan" berarti Perjanjian tentang Perlindungan dalam Lampiran 1A Perjanjian WTO;
- (y) "tindakan sanitasi atau fitosanitasi" berarti tindakan apa pun sebagaimana dimaksud dalam paragraf 1 Lampiran A pada Perjanjian SPS;
- (z) "Perjanjian SCM" berarti Perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Penyeimbang dalam Lampiran 1A Perjanjian WTO;
- (aa) "layanan yang diberikan dalam pelaksanaan otoritas pemerintah" berarti layanan apa pun yang tidak disediakan secara komersial atau bersaing dengan satu atau lebih penyedia layanan; (bb) "pemasok jasa" berarti orang yang memasok atau berusaha untuk menyediakan layanan;

¹ Untuk tujuan Bab Liberalisasi Investasi dan Perdagangan Jasa, definisi orang perseorangan suatu Pihak juga mencakup orang perseorangan yang tinggal secara permanen di Republik Latvia yang bukan warga negara Republik Latvia atau negara lain tetapi yang berhak, berdasarkan hukum Republik Latvia, untuk menerima paspor non-warga negara.

- (cc) "Perjanjian SPS" berarti Perjanjian tentang Penerapan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitari dalam Lampiran 1A Perjanjian WTO;
- (dd) "Perjanjian TBT" berarti Perjanjian tentang Hambatan Teknis untuk Perdagangan dalam Lampiran 1 Perjanjian WTO;
- (ee) "negara ketiga" berarti negara atau wilayah di luar ruang lingkup teritorial penerapan Perjanjian ini, sebagaimana diatur dalam Pasal [X.9 (Penerapan teritorial)] Bab [X (Final Ketentuan)];
- (ff) "Perjanjian TRIPS" berarti Perjanjian tentang Aspek Hak Kekayaan Intelektual yang Terkait dengan Perdagangan dalam Lampiran 1C Perjanjian WTO;
- (gg) "Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian" berarti Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian yang dilakukan di Wina pada 23 Mei 1969;
- (hh) "WTO" berarti Organisasi Perdagangan Dunia; dan
- (ii) "Perjanjian WTO" berarti Perjanjian Marrakesh yang Mendirikan Organisasi Perdagangan Dunia, yang dilakukan di Marrakesh pada tanggal 15 April 1994;